**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA**

**JARIMAH PEMERKOSAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.MRD)**

**Sari Miranda**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

***Email***: Sari.180510189@mhs.unimal.ac.id

**Muhammad Hatta**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email**: [muhammad.hatta@unimal.ac.id](mailto:muhammad.hatta@unimal.ac.id)

**Fauzah Nur Aksa**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email*:*** [fauzah@unimal.ac.id](mailto:fauzah@unimal.ac.id)

***Abstract***

*Case of rape in Aceh, particularly in Meureudu, is increasingly widespread, with minors as the primary victims. The highlighted case involves the rape of a mentally challenged woman by a pornography addict named Din Kohler. The incident occurred during the celebration of the Prophet Muhammad's birthday at Meunasah Meureudu. The perpetrator, Din Kohler, who is divorced, unleashed his deviant sexual desires on the victim. The case was reported by the victim's mother and forwarded to the police. Despite the perpetrator attempting reconciliation, the victim refused, and the perpetrator fled, becoming a Wanted Person (DPO). The perpetrator was eventually arrested after a month in hiding. Discrepancies in the statements between the victim and the accused created issues in the verdict number 3/JN/2022/MS.Mrd. This study employs a qualitative approach with an empirical juridical research type. The legal research method gathers data from behavior and conduct through interviews and direct observation. The research focuses on the application of sanctions by the Meureudu Sharia Court in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, especially in verdict Number 3/JN/2022/MS.Mrd. Criminal sanctions are a form of punishment imposed by the state on perpetrators of crimes, with the aim of changing the perpetrator's behavior and create a deterrent effect. In this case, the judge's decision is based on Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, where the defendant is sentenced to 'Uqubat Ta'zir imprisonment for 43 months. The judge referred to the evidence and testimonies presented in court. The judge's considerations in this decision involve the use of evidence, physical evidence, and elements of the criminal act, as well as aggravating and mitigating factors for the defendant.*

***Keywords:*** *Accountability, Criminal Acts, Rape****.***

**Abstrak**

Kasus pemerkosaan di Aceh, khususnya di Meureudu, semakin meluas dengan korban utama, anak-anak di bawah umur. Kasus yang diangkat adalah pemerkosaan terhadap seorang perempuan berketerbelakangan mental oleh seorang pecandu film pornografi bernama Din Kohler. Kejadian terjadi selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Meureudu. Pelaku, Din Kohler, yang sudah bercerai, melampiaskan hasrat seksualnya yang menyimpang kepada korban. Kasus dilaporkan oleh ibu korban dan diteruskan ke kepolisian. Meskipun pelaku mencoba perdamaian, korban menolak, dan pelaku melarikan diri menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaku akhirnya ditangkap setelah sebulan bersembunyi. Perbedaan keterangan antara korban dan terdakwa menimbulkan permasalahan dalam putusan nomor 3/JN/2022/MS.Mrd. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum ini mengambil data dari perilaku dan tingkah laku melalui wawancara dan pengamatan langsung. Fokus penelitian adalah penerapan sanksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang diberlakukan oleh negara terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan mengubah perilaku pelaku dan menciptakan efek jera. Putusan hakim berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman 'Uqubat Ta'zir penjara selama 43 bulan, dalam putusan ini hakim merujuk pada bukti-bukti dan kesaksian yang ada di persidangan. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan ini yaitu hakim melibatkan alat bukti, barang bukti, dan unsur-unsur tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

**Kata Kunci:** *Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana, Pemerkosaan.*

1. **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Negara Indonesia adalah negara yang kekuasaan menjalankan pemerintahannya berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Indonesia merupakan salah satu negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.[[1]](#footnote-1)

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.[[2]](#footnote-2)

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.[[3]](#footnote-3)

Pemerkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dinilai sangat merugikan dan meganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Saat ini tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pendesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Pengertian/definisi dari tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dari istilah *strafbaarfeit* yang secara teoritis merupakan kreasi dari para ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Istilah *strafbaar feit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana diluar Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Menurut Van Hamel Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[[5]](#footnote-5) Sedangkan menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya dalam arti kata bertanggung jawab.[[6]](#footnote-6)

Menurut Moeljatno mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana dan memberikan definisi perbuatan pidana tersebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).[[7]](#footnote-7)

Kasus Pemerkosaan di Indonesia semakin meluas khususnya di Aceh di kota Meureudu juga semakin meluas, yang menjadi korban kebanyakan adalah anak-anak dibawah umur. Berbeda dengan kasus yang penulis ambil yaitu kasus pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pecandu film pornografi terhadap perempuan keterbelakangan mental. Awal mula kasus ini terjadi ketika warga desa sedang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Meureudu, korban bernama Rina berusia 44 tahun tinggal bersama ibunya bernama Rohani berusia 61 tahun. Rina merupakan perempuan berketerbelakangan mental. Pelaku pemerkosaan itu bernama Nasri Nasruddin alias Din Kohler berusia 47 tahun warga asal Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ternyata pecandu film pornografi sehingga melakukan penyimpangan seksual terhadap perempuan berketerbelakangan mental.[[8]](#footnote-8)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya memfokuskan pada proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual. Sedangkan penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada penerapan sanksi terhadap pelaku korban kekerasan seksual terhadap perempuan berketerbelakangan mental menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah penerapan sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Meureudu, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum dari fakta yang diambil dari perilaku dan tingkah laku seseorang, penelitian itu diambil dari wawancara dantingkah laku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.[[9]](#footnote-9) Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan, dimana sumber data didapat langsung dari objek yang bersangkutan.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Penerapan Sanksi Yang Diberikan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan Di Mahkamah Syar’iyah Meureudu**

Sanksi Pidana merupakan jenis hukuman yang diancamkan atau dikenakan terhadap tindakan atau pelaku kejahatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana berperan sebagai sarana untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan, meskipun terkadang sanksi ini juga dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia. Roslan Saleh menekankan bahwa sanksi pidana adalah respons terhadap pelanggaran hukum, merupakan bentuk hukuman yang sengaja diberlakukan oleh Negara kepada pelaku kejahatan. Sebagai suatu bentuk hukuman, sanksi pidana diarahkan kepada pembuat pelanggaran atau pelaku kejahatan.

Sanksi Pidana memiliki karakteristik yang lebih ketat jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi dalam hukum perdata atau hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Efek jera ini diharapkan mampu mengintimidasi pelaku tindak pidana, sehingga mereka merasa takut untuk melakukan perbuatan kriminal yang serupa di masa mendatang. Tujuan dari efek jera ini adalah untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang telah dilakukan.

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, berupa ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Sedangkan Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Jadi, Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip multimium remedium bukan premium remedium. Jadi dapat disimpulkan sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.

Mengenai kasus pemerkosaan merupakan prilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya. Adapun dampak sosial yang dialami oleh korban pemerkosaan yaitu berdampak terhadap fisik dan jiwa yang begitu serius. Akibat yang ditimbulkan dari korban berupa fisik adalah: (1) mengalami kerusakan organ fisik berupa pingsan dan rusaknya selaput dara; (2) memungkinkan terkena penyakit yang menular kepada korban berupa penyakit seksual; (3) terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Dan korban juga rentan terhadap trauma yang begitu panjang disertai dengan dampak-dampak psikologis yang lain. Ada pula yang merasa terbatasi di dalam berhubungan dengan orang lain, baik itu berhubungan sekual yang disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban pemerkosaan akan mengalami trauma psikologis yang sangat hebat dan kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Dalam kasus pemerkosaan pihak yang paling dirugikan adalah korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya adalah bentuk pembayaran ganti-kerugian dari peristiwa yang dialaminya berupa biaya perobatan baik bersifat jasmani maupun rohani ataupun untuk keluarganya, jika ia mengalami trauma yang cukup panjang, dan ia sendiri merupakan tulang punggung keluarga. Dalam Islam telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yaitu berbentuk ganti kerugian (diyat). Dan diyat adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik sengaja dan tidak sengaja (khata’). Meskipun bersifat hukuman, namun harta yang diberikan untuk korban atau keluarganya, bukan untuk perbendaharaan Negara.

Hakim Mahkamah Syar’iah Meureudu menerapkan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum dan juga merujuk terhadap bukti-bukti beserta saksi-saksi yang sudah dihadirkan kehadapan hakim di ruang sidang perkara tersebut. Putusan tersebut dijatuhkan di Meureudu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 H, oleh kami Yusnardi, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.HI., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rinaldi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa dengan didamping.

Menurut penulis putusan dan penerapan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan ini kurang adil terhadap korban dalam kasus pemerkosaan ini, hal ini dikarenakan bahwa korban tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku. Sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah mengatur mengenai ganti kerugian bagi korban pemerkosaan, berbicara melalui aspek legalitas yang tertuang di dalam pasal 51 yang berbunyi:

Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lim puluh) gram emas murni. Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Sementara aturan kompensasi tidak diatur di dalam qanun jinayat Aceh, terkecuali mengenai salah tangkap dan orang yang ditahan setelah itu diputuskan bebas oleh Mahkamah Syar’iyyah, dan ini termaktub pada pasal 68 dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Dan untuk kasus pemerkosaan yang terjadi di Meurudu, Mahkamah Syar’iyyah yang berwenang untuk mengadili kasus pemerkosaan yang terjadi membuat putusan tanpa adanya putusan ganti rugi yang diterima oleh korban baik berbentuk restitusi maupun kompensasi. Putusan yang dihasilkan hanya hukuman berbentuk penjara kepada pelaku. Adapun syarat pertanggungjawaban pidananya adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus mampu bertanggungjawab, dan dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.[[10]](#footnote-10)

1. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd**

Badan kehakiman memiliki peran krusial dalam menetapkan dan menerapkan norma-norma hukum positif melalui keputusan hakim. Peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara dapat dibuat dengan baik, tetapi upaya untuk menjamin keselamatan masyarakat dan mencapai kesejahteraan rakyat akan kehilangan maknanya tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Kehakiman harus bersifat bebas dan tidak memihak, yang tercermin dalam sistem peradilan yang bersifat independen, sehingga dapat menjadi salah satu elemen penting dari Negara hukum.

Sebagai eksekutor dari kekuasaan kehakiman, hakim memiliki wewenang untuk menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui putusan-putusannya. Peran utama hakim adalah memberikan keputusan terhadap kasus yang diajukan, terutama dalam konteks perkara pidana di mana diterapkan sistem pembuktian negatif. Sistem ini pada dasarnya mengindikasikan bahwa hak atau peristiwa tertentu dianggap terbukti tanpa adanya keharusan membuktikan, selain dari alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, keputusan hakim juga dipengaruhi oleh keyakinan pribadi hakim yang didasarkan pada integritas moral yang kuat.[[11]](#footnote-11) Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.[[12]](#footnote-12)

Secara kontekstual, terdapat tiga pokok pikiran yang terdapat dalam konsep kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu:

* 1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan prinsip keadilan;
  2. Tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang dapat memengaruhi atau mengarahkan keputusan yang akan diambil oleh hakim;
  3. Tidak ada konsekuensi yang diberlakukan terhadap pribadi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yudisialnya.[[13]](#footnote-13)

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

* 1. Teori keseimbangan Konsep keseimbangan dalam hal ini merujuk pada keseimbangan antara persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara. Ini mencakup keseimbangan terkait dengan aspek masyarakat dan kepentingan terdakwa.
  2. Teori pendekatan seni dan intuisi Penyimpulan putusan oleh hakim merupakan bentuk diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai bentuk diskresi, dalam membuat putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, hakim akan mempertimbangkan situasi pihak terdakwa atau penuntut umum dalam kasus pidana. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan, lebih didasarkan pada insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.
  3. Teori pendekatan keilmuan memiliki landasan pada pandangan bahwa proses pengambilan keputusan pidana harus dilakukan secara terstruktur dan hati-hati, terutama dalam konteks mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi dalam putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini mengingatkan bahwa hakim, dalam memutuskan suatu perkara, tidak seharusnya hanya bergantung pada intuisi atau insting semata, melainkan harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah hakim terhadap perkara yang harus diadili.
  4. Teori Pendekatan Pengalaman menekankan bahwa pengalaman seorang hakim dapat menjadi penunjang dalam menghadapi perkara-perkara yang dia tangani sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat memahami dampak dari keputusan yang diambil dalam perkara pidana terkait dengan pelaku, korban, dan masyarakat.
  5. Teori Ratio Decidendi, berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan substansi perkara yang dipertentangkan. Teori ini mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi perkara sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan. Hakim diharapkan memotivasi keputusannya dengan jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.
  6. Teori kebijaksanaan, yang diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, sebenarnya berkaitan dengan keputusan hakim dalam kasus yang dibawa ke pengadilan anak. Aspek utama teori ini menyoroti tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya.[[14]](#footnote-14)

Aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakim yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya.[[15]](#footnote-15) Hakim dalam mengambil putusan apabila banyak yang menilai hakim itu tidak adil maka putusan itu tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Pada proses pengadilan hakim yang berkuasa penuh dan hakim yang memimpin sidang. Jaksa dan pengacara didalam persidangan harus tunduk dan patuh terhadap hakim. Jaksa dan pengacara dapat mengajukan keberatan-keberatan dan penolakan tetapi pada akhirnya hakim yang akan menentukan putusannya. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan baik yang berdasakan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.[[16]](#footnote-16)

Suatu perkara yang sudah dibawa keranah pengadilan tentunya mempunyai tujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan Hukum. Putusan Hakim sering juga disebut sebagai putusan pengadilan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim secara lisan dan tertulis yang melaksanakan tugas dan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara dimana putusanya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, S.H, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.[[17]](#footnote-17) Pengertian tentang putusan hakim atau pengadilan juga diatur didalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang menjelaskan “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak boleh lepas dari surat dakwaan yang diajukan olek jaksa penuntut umum. Dari surat dakwaan itu hakim harus memeriksa untuk menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. dari alat bukti ni hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Selain mempertimbangkan dari surat dakwaan dan alat bukti yang ada hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa. Hal-hal yang bersifat memberatkan diantaranya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. Hal-hal yang bersifat meringankan diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersifat sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatanya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatanya lagi.

Dasar pertimbangan hakim yang selanjutnya didasarkan oleh keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara, sehingga hakim dapat menentukan layak tidaknya seorang dijatuhi pidana dan berat ringanya penjatuhan pidana. Hasil wawancara dengan salah satu hakim di Mahkamah Syar’iah Meureudu, maka dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 3/JN/2022/MS.Mrd. Dasar pertimbangan hakim menurut Yusnardi, S.HI., M.H, adalah:

* + - 1. Dalam putusan Nomor: 3/JN/2022/MS.Mrd, dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim untuk memutus perkara tersebut adalah pembuktian yang diajukan oleh para pihak, dalam hal ini pihak negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa. Pembuktian yang dimaksud yaitu berupa suatu Alat Bukti dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan.
      2. Unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam Putusan Nomor: 3/JN/2022/MS.Mrd.

Sebelum menjatuhkan suatu putusan majelis hakim wajib mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim lebih cenderung terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu telah melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut “Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan).’’ Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur setiap orang. Terdakwa di persidangan telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta hukum menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga Hakim menimbang bahwasanya unsur tersebut sudah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja. Hakim berpendapat terhadap jarimah pelecehan seksual dengan dikaitkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa benar TERDAKWA dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Jarimah Pelecehan Seksual yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang mana korban tersebut memiliki keterbelakangan mental, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah :

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari’at Islam di Provinsi Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
3. Perbuatan terdakwa telah merusak mental dan menimbulkan trauma bagi diri korban;
4. Terdakwa memanfaatkan kelemahan/kekurangan (gangguan jiwa) yang ada pada diri Korban;
5. Terdakwa merupakan tetangga Korban.
6. Hal-hal yang meringankan
   * 1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
     2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
     3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Lembaga peradilan memiliki peran krusial dalam menetapkan dan menerapkan norma-norma hukum positif melalui keputusan hakim, dan hakim harus bersifat bebas dan tidak memihak, tercermin dalam sistem peradilan yang independen, untuk menjaga keadilan dan kepentingan masyarakat. Hakim memiliki wewenang untuk menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan melalui putusan-putusannya, terutama dalam perkara pidana. Putusan hakim dipengaruhi oleh integritas moral dan keyakinan pribadi hakim. Terdapat beberapa teori atau pendekatan yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, antara lain keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, teori Ratio Decidendi, dan teori kebijaksanaan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Unsur tindak pidana yang terbukti juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim tersebut menunjukkan penerapan hukum Jinayat (hukum Islam) di Provinsi Aceh, yang mempengaruhi proses pengadilan dan putusan hakim. Meskipun putusan hakim mempertimbangkan hukum Jinayat di Aceh, putusan tersebut juga harus sesuai dengan hukum positif Indonesia.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Sanksi Pidana merupakan bentuk hukuman yang diterapkan atau diancamkan terhadap tindakan atau pelaku kejahatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan hukum. Dalam kasus pemerkosaan, penerapan sanksi pidana oleh Mahkamah Syar'iah Meureudu dilakukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pidana berupa penjara selama 43 bulan diberikan kepada pelaku. Namun, penerapan sanksi pidana ini kurang adil terhadap korban, karena tidak menyertakan kompensasi atau ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh. Pentingnya perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan melibatkan aspek ganti kerugian, baik restitusi maupun kompensasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun sanksi pidana penting untuk menanggulangi kejahatan, perlu memastikan bahwa aspek keadilan dan pemulihan korban juga diperhatikan dalam putusan hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, hakim memperhitungkan berbagai bukti yang disajikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk keterangan dari saksi, ahli, dokumen tertulis, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagai dasar keputusan. Faktor-faktor yang meringankan atau memperberat posisi terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Keputusan hakim tersebut mencerminkan penerapan hukum Jinayat di Provinsi Aceh, yang mempengaruhi jalannya proses peradilan dan hasil keputusan hakim. Namun, meskipun mempertimbangkan hukum Jinayat, putusan hakim tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abd Al-Qadir Aulah, At-Tarsyi’ Al-Jinaly, 2005, dikutip dari Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Abdul Kadir Muhammad dikutip dalam Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press.

Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana.

Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada*.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya,* Jakarta, Kencana.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

AL.Wisnuboto, 2005, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*,* 2006, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Darul Falah.

Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, Malang, UB Press.

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia,* Sinar Grafika Edisi 1 Cet 1, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bimo Walgito, 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, CV Andi.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.

Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, 2007, *Metode Penelitian, Bumi Aksa*.

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Evi Hartani, 2012, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta, Sinar Grafika.

Evi Hartani, 2012, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.

Imaning Yusuf, 2009, *Fiqih Jinayah I,* Palembang, Rafah Press.

Lumbangtombing, S.M., 2006, *Neurologi Klinis*, Jakarta: FKUI.

M. Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan,* Bandung, Refika Aditama.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta.

Maramis, 1009, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisis Dua*, Surabaya: Airlangga.

Mertokusuma Sudikno, 1986, *Norma dan Kaidah Hukum*, Offset Gajdah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhith, 2015, *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta, Andi.

Muslich, Ahamd Wardi., 2006, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Nelsa Rinanda, Sumiadi, and Zul Akli, “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, Nomor. 2 (April 2021). 52-66. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4129>

Pernomo Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana,* Malang: Setara Press.

Ridwan, Muhammad Nur, and Sulaiman S, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, No. 1 (Januari 2023): 113-123. DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.7007>

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

S. Wojow Asito, 1999, *kamus bahasa indonesia*, Malang, C.V. Pengarang.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogyakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung*, CV. Alfabeta.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, CV Alfabeta.

Syahruddin Husein, 2013, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU, Medan.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.

Ummi Khasum, Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H., Ferdy Saputra, S.H., M.H., “Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Malikussaleh,* Vol. VI, Nomor 2 (Maret 2023) DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>

1. Nelsa Rinanda, Sumiadi, and Zul Akli, “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, Nomor. 2 (April 2021). 52-66. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4129>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syahruddin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU, Medan, 2003, hlm 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana,* Malang: Setara Press, 2016, hlm 58. [↑](#footnote-ref-4)
5. Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya,* Jakarta: Kencana, 2016, hlm 2-3. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hlm 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 14. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ridwan, Muhammad Nur, and Sulaiman S, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,* Vol. VI, No. 1 (Januari 2023): 113-123. DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.7007>. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,.2010, hlm.103 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ummi Khasum, Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H., Ferdy Saputra, S.H., M.H., “Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Malikussaleh,* Vol. VI, Nomor 2 (Maret 2023) DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094> [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm.104 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,.2010, hlm. 105-106 [↑](#footnote-ref-14)
15. AL.Wisnuboto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-15)
16. Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia,* Sinar Grafika Edisi 1 Cet 1, Jakarta, 1992, hlm 11. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,Jogyakarta, 1993, hlm. 174 [↑](#footnote-ref-17)